



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan : Pertanian No. Bengkulu Kode Pos :
Telp. (0766) 22861 Fax. (0766) 8001030
Email : dppdanpa@gmail.com Website :
www.dpppa.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04/KPTS/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALISTAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdri. AMRINA ZULFIEYATI, SE.Sy NIP 19771114 200701 2 003 Pangkat/Golongan Ruang (III/c) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk Masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan;
- e. Menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang dimasuk;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 1. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dinilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 2. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- i. Menyerahkan dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS,



EMILDA SUSANTI, S.STP, M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19810323 199912 2 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth

- 1. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
- 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis Selaku PPKD dan BUD.